



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Chaleb, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Chaleb & Rekan yang berkantor di Jalan Kenari No 64 A Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, domisili elektronik pada alamat *email: mchaleb89@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 590/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 24 Juli 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Dusun I (Satu) Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk, pada tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 23 februari 1999 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/II/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/II/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hukum perkawinan sehingga gugatan Cerai Gugat ini memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya:
"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa ;
"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan"
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan:
"Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum",

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Mahkamah Syar'iyah berwenang melaksanakan kewenangan peradilan agama”;

5. Bahwa Gugatan ini sudah tepat dan benar diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon karena tempat tinggal/domisili Penggugat adalah di KABUPATEN ACEH UTARA sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”;

6. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara selama (19) sembilan belas tahun, setelah itu Penggugat bersama anak-anaknya pindah kerumah milik bersama yang bertempat di Desa Dakuta;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
8. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karunia tiga orang anak yang terdiri dari dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan ;

8.1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin, Tempat Lahir Dakuta, Tanggal Lahir 02-06-2000, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal KABUPATEN ACEH UTARA;

8.2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Perempuan, Tempat Lahir Dakuta, Tanggal Lahir 05-02-2004, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal KABUPATEN ACEH UTARA;

8.3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin, Tempat Lahir Lhokseumawe, Tanggal Lahir 08-09-2005, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun I (Satu) Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah;
10. Bahwa awal mula terjadinya cek cok dan perselisihan serta pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010;
11. Bahwa setelah terjadi cek cok antara Penggugat dengan Tergugat, dimana keluarga Penggugat telah mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kembali membina rumah tangga dengan rukun dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
12. Bahwas selanjutnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada tahun 2012 hingga sekarang, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
13. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yaitu;
 - 1) Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa ada kemungkinan untuk rukun kembali;
 - 2) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 12 (Dua Belas Tahun);
 - 3) Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 12 (Dua Belas Tahun);
 - 4) Tergugat sejak tahun 2012 telah menikah siri dengan perempuan lain;
14. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 12 (Dua Belas Tahun) dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, hingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya saat ini tinggal KABUPATEN ACEH UTARA, sedangkan Tergugat sejak tahun 2012 tinggal dengan isteri keduanya di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, akan tetapi alamat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat masih aktif tercatat di Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu;
16. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang baik sudah berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangganya, namun kebaikan dan kesabaran Penggugat tidak di indahkan oleh Tergugat. Hal tersebut terlihat dari sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat selama ini Juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya: "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan";
18. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal diatas, maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat Terhadap Tergugat karena telah melalaikan kewajibannya;
19. Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :
 - a. Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan;
"Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. Bahwa menurut Pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (c) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, telah memenuhi Unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga memiliki dasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dapat dikabulkan;
21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

Subsidiar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dengan nazegelele (P.1);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/xxxx, tanggal 25 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dengan nazegelen (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari laporan Penggugat kepada saksi dan 3 (tiga) kali saksi berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan panjang tangan;
- bahwa setahu saksi dari cerita keluarga Penggugat, sejak tahun 2012 Tergugat sudah menikah lagi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau hadir saat dipanggil untuk didamaikan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2018 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan atau tidak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada M. Chaleb, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Chaleb & Rekan yang berkantor di Jalan Kenari No 64 A Desa Kuta Blang, Kecamatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, domisili elektronik pada alamat email: *mchaleb89@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 590/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 24 Juli 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. jo SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta telah menikah siri dengan perempuan lain. Sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH UTARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran sejak tahun 2012, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah dan panjang tangan. Sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 1999 di wilayah hukum KUA Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah dan panjang tangan;
3. Bahwa, sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah dan panjang tangan, dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun isteri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Naufal, S.Sy.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/MS.Lsk



ttd

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Fauzan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 51.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)